



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dewasa ini perkembangan dinamika dan permasalahan Pedagang Kaki Lima semakin kompleks ;
- b. bahwa Pedagang Kaki Lima yang merupakan perdagangan di sektor informal sebenarnya sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kecil sehingga perlu untuk ditata dan dibina dengan baik ;
- c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika dan permasalahan Pedagang Kaki Lima sehingga perlu untuk diubah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2009 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 4

Fasilitas Umum selain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dinyatakan dilarang kecuali seizin Walikota.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah sehingga Pasal 5 huruf c berbunyi sebagai berikut:

“ Pasal 5

c. Persetujuan dari pemilik tanah yang berdekatan dengan tempat usaha dan disahkan oleh Lurah setempat.

3. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

“ Pasal 8

(4) Pembinaan PKL dalam upaya ketertiban umum dan pelaksanaan operasional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Lampiran diubah sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 5 September 2011
WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 32 TAHUN 2011
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2011

A. FASILITAS UMUM DI WILAYAH DAERAH YANG DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAI TEMPAT USAHA PKL

LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
WILAYAH I			
Jl. Cempaka	07.00-24.00 WIB	Selatan	
Jl. Tanjung	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Melati	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Mawar	07.00-24.00 WIB	Barat	Mulai Pertigaan Jl. Tanjung s/d Pertigaan Jl. Mayang
	17.00-24.00 WIB	Timur	Mulai Pertigaan Jl. Tanjung s/d Toko Wijaya
Jl. Mayang	07.00-24.00 WIB	Selatan	
Jl. Kerantil	07.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Cemara	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Veteran	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Anggrek	16.00-06.00 WIB	Timur	Pertigaan Jl. Mastrip ke Selatan s/d Perempatan Kawi
Jl. Jati	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Widuri	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	
Jl. Palem	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	
WILAYAH II			
Jl. Wilis	07.00-24.00 WIB	Barat	
Jl. Lawu	07.00-24.00 WIB	Timur	
Jl. Semeru	08.00-24.00 WIB	Selatan	Utara Alun-alun dilarang apabila digunakan Pemerintah Daerah (Perempatan Jl. Masjid s/d perempatan Jl. Merapi)
	16.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	Perempatan Jl. Merapi s/d perempatan Jl. Dr. Wahidin
	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	Perempatan Jl. Masjid s/d perempatan Jl. Lawu
Jl. Merapi	07.00-24.00 WIB	Barat	
Jl. Kelud	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Ciliwung	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Brantas	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Dr. Moh. Hatta	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Dr. Wahidin	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	

Jl. Cokroaminoto	07.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Anjasmoro	07.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Bromo	07.00-24.00 WIB	Selatan	
Jl. Kalicari	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Musi	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Kartini	16.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Ir. Soekarno	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Mulai Pertigaan Jl. Moh. Hatta Ke Utara (dilarang apabila digunakan Pemerintah Daerah)
WILAYAH III			
Jl. Dr. Sutomo	07.00-24.00 WIB	Barat	
Jl. S. Supriyadi	07.00-24.00 WIB	Selatan	Hanya didepan Monumen PETA (dilarang apabila digunakan Pemerintah Daerah)
Jl. Dr. Ismail	07.00-18.00 WIB	Barat, Utara	
Jl. Kalimantan	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Kecuali depan RS sebelah timur
Jl. Imam Bonjol	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Bali	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Masjid	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Dari Perempatan Jl. Semeru s/d Perempatan Jl. Anjasmoro
Jl. Sultan Agung	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Sumatra	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Jawa	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. SP. Hardjono	07.00-24.00 WIB	Selatan	
Jl. Kenari	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
WILAYAH IV			
Jl. Mastrip	07.00-24.00 WIB	Utara	Pertigaan Jl. Kenanga Ke Timur
	07.00-24.00 WIB	Selatan	Pertigaan Jl. Kenanga Ke Barat
Jl. Kenanga	11.00-24.00 WIB	Timur	Lokasi yang diperbolehkan mulai Pertigaan Jl. Mastrip ke utara s/d batas tanah milik Pemerintah Daerah.
	08.00-16.00 WIB	Barat	
Jl. Seruni	11.00-24.00 WIB	Barat	
Jl. TGP	07.00-24.00 WIB	Utara	Depan Dealer Suzuki ke Barat
	07.00-24.00 WIB	Barat, Timur	Depan Dealer Suzuki ke Utara
Jl. A. Yani	07.00-24.00 WIB	Selatan	Pertigaan Jl. Dr. Sutomo s/d Perempatan Diponegoro
	16.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	Perempatan Jl. Diponegoro s/d DKP Daerah Kota Blitar

Jl. Merdeka	16.00-24.00 WIB	Selatan	Pertigaan BRI Cabang Blitar s/d pertigaan Jl. Merapi
Jl. Terate	07.00-24.00 WIB	Barat, Timur	

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto